

Paragraf 4  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 82

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha -3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pengelolaan sumberdaya air dan bangunan pengaman pantai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
  - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
  - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - f. penyelenggaraan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air;
  - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - i. penyelenggaraan dan tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya;
  - j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air meliputi:
  - a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - b. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan sumberdaya air dan bangunan pengaman pantai pada

- kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
  - d. mengoordinasikan pengembangan air baku dan jaringan sumberdaya air pada kawasan strategis Provinsi, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - f. mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air;
  - h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan dan mengendalikan tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya;
  - j. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Pasal 83

- (1) Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakanteknis pengembangan air baku dan jaringan sumberdaya air.
- (2) Seksi Pengembangan Air Baku dan jaringan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan perancangan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumberdaya air;
  - f. pelaksanaan pengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;

- g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan perencanaan dan penentuan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b. merancang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c. mengembangkan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. membuat konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air;
  - f. mengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. merencanakan dan menentukan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

#### Pasal 84

- (1) Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sungai dan pantai.
- (2) Seksi Sungai dan Pantai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;

- b. pelaksanaan perencanaan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan perencanaan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan perancangan pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan;
  - e. pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota atau pada kawasan strategis Provinsi;
  - f. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai;
  - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pengkajian pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai;
  - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai;
  - j. pelaksanaan dan penentuan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - b. merencanakan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
  - c. merancang pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan;
  - d. mengembangkan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - e. membuat konsep rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai;
  - f. membuat konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai;
  - h. mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai;
  - i. merencanakan dan menentukan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Sungai dan Pantai dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

## Pasal 85

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.
- (2) Seksi Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan perancangan pola pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
  - c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa lintas Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
  - f. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;
  - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - j. pelaksanaan perencanaan dan penentuan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Irigasi meliputi:
  - a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - b. merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
  - c. mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - d. membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
  - f. membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;
  - g. membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - h. mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - i. mengkaji ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;

- j. merencanakan dan menentukan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Irigasi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.